

**PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH ANAK
PEWAKAF DI PATANI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MR. IBROHEM PURONG
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121109177

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

**PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH ANAK PEWAKAF DI
PATANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

MR. IBROHEM PURONG

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121109177

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Tanggal: 10 Juli 2017

Pembimbing II



Rahmat Efendy Siregar, S. Ag., MH
NIP. 197305182011011001

Tanggal: 10 Juli 2017

**PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH ANAK PEWAKAF DI
PATANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Selasa,


25 Juli 2017 M
01 Dhu al-Qa'da 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Penguji *Munaqasya* Skripsi


Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001


Sekretaris,


Rahmad Efendy Siregar, S. Ag. MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,


Saifuddin Sa'dan, M. Ag
NIP: 197102022001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



M. Dr. Khaeruddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mr. Ibrohem Purong
NIM : 121109177
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017
Yang Menyatakan



(Mr. Ibrohem Purong)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan keluangan waktu, wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, semangat, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.

4. Dr. Haji Ahmad Kamil bin Haji Wan Yusuf, Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang telah membantu penelitian.
5. Ahmad bin Abd. Latf Sebagai Ayah dan Zainab binti Wanik Sebagai Ibu beserta keluarga, atas dorongan dan doa restu serta pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis dapat menyelesaikan karya ini.
6. Semua teman-temanku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Banda Aceh, 06 Juli 2017

Penulis,

DATAR ISI

Halaman	
LAMPIRAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KONSEP HUKUM WAKAF DALAM ISLAM	
2.1. Ketentuan Umum Tentang Wakaf.....	13
2.1.1. Pengertian Wakaf	13
2.1.2. Macam-Macam Wakaf	16
2.1.3. Dasar Hukum Wakaf	18
2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
2.1.5. Sifat dan Tujuan Wakaf.....	25
2.2. Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf	30
2.3. Hak dan Kewajiban yang ada Kaitannya dengan Wakaf	34
2.3.1. Pengertian Nazhir.....	34
2.3.2. Pengangkatan Nazhir	35
2.3.3. Syarat-syarat	35
2.3.4. Kewajiban dan Hak Nazhir	37
2.3.5. Hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh Nazhir	39
2.3.6. Tanggung Jawab Nazhir.....	40
2.3.7. Pemberhentian Nazhir	41
2.3.8. Pengawasan Harta Wakaf.....	42

**BAB III PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH
ANAK PEWAKAF DI PATANI**

3.1. Gambaran umum lokasi penelitian	45
3.1.1. Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand	46
3.1.2. Sejarah Berdirinya Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand	47
3.1.3. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand	53
3.1.4. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand	53
3.2. Kasus penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf	54
3.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani	55
3.4. Dampak Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf	56
3.5. Implementasi Penyelesaian kasus Oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand	57
3.6. Hukum Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani Menurut Ketentuan Majelis Agama Islam Patani	60

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Ibrohem Purong
NIM : 121109177
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak
Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 25 Juli 2017
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Rahmat Efendy Siregar, S. Ag., MH

Pelaksanaan hukum perwakafan di masyarakat Patani Selatan Thailand masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yaitu tidak disertai kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, cukup dilakukan ikrar tanah wakaf (pernyataan) secara lisan, pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke nazir oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak yang menjadi sengketa. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep hukum wakaf dalam Islam dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* analisis dengan mengguna pendekatan *kualitatif*, ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Patani berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf. Hasil penelitian dikemukakan bahwa penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis, ekonomi menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari majelis Agama Islam Patani dan nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh anak pewakaf, nazir menahan barang yang diwakafkan oleh wakif agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya, maka penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali oleh anak pewakaf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya.¹

Wakaf dapat membentuk watak kepribadian seorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Usaha ini juga merupakan salah satu bentuk amal saleh dan tergolong ke dalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan sebuah bentuk perbuatan yang terpuji yang pahalanya terus-menerus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.²

Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat. Menurut jumhur ulama wakaf didefinisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemilikinya dengan membiarkan lainnya tetap kekal dan tidak dipindah milikkan kepada kaum kerabat atau kepada pihak lain. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 49.

²Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 23.

seseorang tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebijakan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf.³

Wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebijakan melalui harta benda. Maka para ulamapun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemahaman harta untuk kebijakan, juga mencukup kebijakan melalui wakaf. Karena itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat Ali- Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan

³Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 58.

lain-lain. Untuk memperoleh tanah tersebut, dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sertifikat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Pelaksanaan hukum perwakafan di masyarakat Patani Selatan Thailand masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yaitu tidak disertai kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, cukup dilakukan ikrar tanah wakaf (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *nadzir*. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak yang menjadi sengketa.

Jika tidak adanya upaya dari *nadzir* untuk mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf

tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut.⁴ Maka dari uraian diatas, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat kajian yang berjudul **“Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana konsep hukum wakaf dalam Islam?
- 1.2.2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum wakaf dalam Islam?
- 1.3.2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani?

⁴Wawancara dengan Hj. Zakariya bin Ibrohim, Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, Pada tanggal 21 April 2015 di Patani

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah yang terdapat di dalamnya.

Adapun istilah-istilah yang penulis anggap penting untuk dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penarikan
2. Wakaf Tanah
3. Perspektif
4. Hukum Islam

1. Penarikan

Proses, cara, perbuatan menarik.⁵

Maksud di atas bahwa anak pewakaf menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh orang tuanya, ditarik kembali untuk menjadi hak milik peribadi.

2. Wakaf Tanah

Tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas/ permukaan bumi yang terbatas, ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah oleh suatu Negara atau negeri.⁶

Sedangkan wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika

⁵Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi IV, Jakarta, 2008), hlm. 1406.

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 1148.

dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁷

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan oleh yang mewakafkan tujuan untuk mengambil manfaat tanah dengan menahan tanah tersebut dan dipergunakan untuk jalan kebaikan, seperti membangun masjid dan lainnya. organisasi yang memberikan pengawasan pada semua hal.⁸

3. Perspektif

cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan; gelombang pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir; pandangan dinamis; medan pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional; partikel pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas; pandangan statis.⁹

4. Hukum Islam adalah

Maka syari'ah adalah jalan kesumber (mata) air, dahulu (di arab) orang menggunakan kata syari'ah untuk

⁷Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT Al Ma'aruf, 1973), hlm. 55.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm 657.

⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 1062.

sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹⁰ Hasby A. S menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syari'at Islam yang ada. Dalam hal ini hasby juga menjelaskan bahwasanya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari kepustakaan dipergustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan tanah wakaf, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai Penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian Rosmini tahun 2013 yang berjudul *Peranan Pejabat Pembuatan Akta Akrar Wakar Kecamatan Lueng Bata dalam Mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf*. Dalam penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan seperti bagaimana manfaat pencatatan ikrar wakaf, bagaimana strategi yang dibentuk dalam mencegah sengketa tanah wakaf, bagaimana kinerja PPAIW ketika menyelesaikan sengketa tanah wakaf.

¹⁰ Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press, 1976, hlm. 235.

¹¹Glosarium, *Pengetian Hukum Islam Menurut Para Ahli*, Pada 22 Desember 2014, di akses dari situs: <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahali/> pada tanggal 13 januari 2016.

Dalam penelitian Mohd. Azfarizal bin Abd. Azizi tahun 2007 yang berjudul *Wakaf dan Baitul Mal (Analisis Aset dan Harta Umat di Negeri Kelantan)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan Islam terhadap wakaf dan baitul mal di Negeri Kelantan Malaysia, yaitu wakaf dan usaha meningkat ekonomi di Negeri Kelantan.

Dalam penelitian Razali tahun 1998 yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf Aceh Utara*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sebenarnya pemanfaatan tanah wakaf melalui sistem tender yang berkembang dalam masyarakat kecamatan Kuta Makmur, yaitu sistem tender dalam pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan Kuta Makmur sudah kurang efektif dalam membantu fakir miskin karena mereka tidak pernah mendapat kesempatan dalam pengelolaan dan hasil dari tanah wakaf tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.¹² Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu.

¹²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 179.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* penelitian riset yang bersifat deskripsi analisis terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab-penyebab, sebenarnya, dan sebagainya)¹³ ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Patani berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf.

1.6.2. Sumber Data

1.6.2.1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu melalui wawancara ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

1.6.2.2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari al-Quran, al-Hadist dan buku lainnya yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan

¹³Buku biruku, *Metode Penelitian Kualitatif*, diakses melalui <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif> , pada tanggal 01 Agustus 2017.

data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.¹⁴

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulis karya ilmiah ini, penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung. Kemudian mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Studi dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari hasil pembukuan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand dan data-

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewancara) dengan sumber data (*responden*).¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dan ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan lengkap

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka pembahasannya kedalam empat (4) bab, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan adapun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

Bab kedua akan dibahas tentang konsep hukum wakaf dalam Islam meliputi ketentuan umum tentang wakaf, pengertian wakaf, macam-macam wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat wakaf, sifat dan tujuan wakaf, penarikan kembali harta wakaf, hak dan kewajiban yang ada kaitan dengan wakaf.

¹⁵ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

Bab ketiga akan dibahas tentang perspektif hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani meliputi gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penarikan tanah wakaf di Patani, dampak terjadinya penarikan kembali tanah wakaf, implementasi penyelesaian kasus oleh majelis agama Islam Patani selatan Thailand, hukum penarikan kembali tanah wakaf di Patani menurut ketentuan majelis agama Islam Patani selatan Thailand.

Bab keempat merupakan bab terakhir pada skripsi akan dibahas tentang kesimpulan dan beberapa saran yang bisa disarankan.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG WAKAF

Bab ini akan menjelaskan tentang konsep wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, macam-macam wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat wakaf, sifat dan tujuan wakaf, penarikan kembali harta wakaf, hak dan kewajiban yang ada kaitan dengan wakaf.

2.1. Ketentuan Umum Tentang Wakaf

2.1.1. Pengertian Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk membuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftu kadzaa*”, dan artinya adalah ‘aku menahannya’.¹

Kalimat *auqaftuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Yang pertama (*ahsaba*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (*amal*). Penggunaan kata *waqaf* kemudian populer untuk makna *isim maf’ul* yakni barang yang

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdulhayyie Al-kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 269.

diwakafkan. Wakaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *wazir al-ahbaas*.²

Wakaf menurut syara' wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.³ Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.⁴

Pengertian wakaf menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu: perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 215 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam, adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sedangkan para ulama mazhab berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, diantaranya:

a. Pengertian pertama: Abu hanifah

²*Ibid.*

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dkk. (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 343.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 239.

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan, dan menyedekahkan manfaat barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.⁵

b. Pengertian kedua Mayoritas Ulama

Di samping pengertian tersebut di atas para ulama juga memberikan pengertian wakaf, antara lain:

Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak orang yang mewakafkan.⁶

Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Sedangkan menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si *wakif* (orang yang mewakafkan) yang disedekahkan adalah manfaatnya.⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, wakaf adalah seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan harta untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam, atau menyedekahkan segala manfaat dari hasil yang bisa

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu...*, hlm. 269.

⁶Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*, (Bandung: Ciri Adikya Bakti, 1994), hlm. 18.

⁷*Ibid*, hlm. 19.

diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah.

2.1.2. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan.⁸ Wakaf itu adakala untuk anak cucu atau kaum karabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebaikan).⁹ Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk dua macam¹⁰, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakaf atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri (wakaf khusus).

Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhan kepada kaum kerabatnya.

2. Wakaf *Khairi*

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 277.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (bandung: PT Alma'rif 1987), hlm. 167.

¹⁰Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta, Daril Ulum Press.1991), hlm. 35.

Yaitu wakaf diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.¹¹ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.¹²

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambilnya manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan

¹¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

¹²Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 34.

(memanfaatkan) harta di jalan Allah dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

2.1.3. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah SWT. Ketentuan sebagai wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢١٧﴾

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shala, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

Ayat di atas tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, namun istilah wakaf disamakan artinya dengan memberi sebagian dari harta yang telah direzkikan. Karena wakaf merupakan suatu amalan yang diberikan secara sukarela dengan niat yang tulus, dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Al Imran: 92)

Kata *al-birr* pada ayat di atas pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan. Dari akar kata yang sama, kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus dalam

menginfakkan harta di jalan Allah. Dari makna *al-birr* tersebut dapat disamakan artinya dengan wakaf yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT untuk kebajikan.¹³

أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : { إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى، وَفِرْقَابِ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا : لِأُبَيْعٍ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

“Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW. Untuk memintak petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, wahai rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, ‘jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)-nya.’ “Ibnu Umar r.a berkata” lalu Umar r.a. mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta (HR. Al- Bukhari dan Muslim, sedangkan redaksinya berdasarkan riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, “Ia mewakafkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan diberikan, tetapi disedekahkan buahnya”).¹⁴

¹³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Quran*, vol. 2 (Jakarta; Lentara Hati, 2002), hlm. 152.

¹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. I, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Khazanah, 2010), hlm. 379.

2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf

Pembahasan tentang rukun dan syarat dijelaskan rukunnya kemudian dijelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Karena dalam wakaf ada syarat-syarat yang bersifat umum, maka akan dijelaskan syarat-syarat umum setelah menjelaskan rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun.

Rukun wakaf menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Malik, dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat. yaitu:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf).
2. *Nazir* (orang yang menerima wakaf).
3. *Muaquf* (harta yang diwakafkan).
4. *Sighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹⁵

1) *Wakif*

Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. *Wakif* itu, jika ia orang atau orang-orang harus memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum yakni:

- a. Dewasa.
- b. Sehat akalnya.
- c. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum karena di bawah perwakafan, ditahan atau sedang menjalani hukuman.
- d. Atas kehendak sendiri

¹⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf....*, hlm. 85.

- e. Pemilik tanah yang bersangkutan.¹⁶

2) *Nazir*

Nazir adalah orang yang menerima harta wakaf baik berupa perorangan atau organisasi, *Nazir* harus memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum yakni:

- a. Berakal
- b. Dewasa
- c. Adil
- d. Mampu (kecakapan hukum)
- e. Isalam

3) *Mauquf*

Benda yang diwakafkan itu haruslah harta yang sah, maksudnya harta itu betul-betul milik sah dari si *wakif* dan tidak bercampur dengan harta orang lain. Oleh karena itu harta yang belum jelas pemiliknya tidak dapat diwakafkan, seperti harta warisan yang belum *difaraidkan* dan harta-harta lain yang belum dibagikan bila harta itu harta syarikat.¹⁷

Harta yang sah diwakafkan adalah harta yang dapat digunakan dalam waktu lama dan tidak rusak bila digunakan seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Harta yang rusak bila digunakan seperti uang, makanan dan lain-lain. Tidak boleh diwakafkan jika benda atau harta yang diwakafkan itu tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan (*borg*), anjing, babi dan lain-lain.¹⁸

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 157.

¹⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 86.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 157.

4) *Shighat*

Shighat wakaf merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan wakaf, karena *Shighat* adalah pernyataan kehendak atau maksud dari *wakif* yang dilahirkan dengan ungkapan yang jelas tentang harta atau benda yang diwakafkan dan apa saja yang diwakafkan itu. Melalui *shighat* tersebut dapat diketahui tujuan atau sasaran seseorang mewakafkan hartanya.¹⁹

Pernyataan wakaf dalam lisan yaitu menyampaikan kehendak untuk menyatakan terjadinya wakaf melalui ucapan-ucapan (kata-kata), baik secara *sharih* maupun *kinayah*. Lafadz *sharih* itu yaitu lafadz dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas yang tertuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu wakaf. Sedangkan lafadz *kinayah* itu lafadz yang diucapkan tanpa setuju langsung pada perbuatan hukum yang berupa wakaf.

Pernyataan wakaf selain dapat dilakukan dengan lafadz, dapat juga dilakukan dengan tulisan. Pernyataan wakaf yang dilakukan dengan tulisan mesti dapat dipahami dari kata-kata atau kalimat yang dituliskan oleh *wakif* menurut bahasa yang dipahaminya. Sedangkan bagi orang yang bisu atau buta huruf dapat menyampaikan kehendaknya dengan menggunakan bahasa isyarat yang dipahami dan dapat dipahami oleh orang lain melalui isyarat yang digunakan itu.

Dalam menggunakan kata-kata *sharih* untuk mengungkapkan perwakafan itu, seorang *wakif* dapat menggunakan “وقف” (menahan) yang bermakna sama yaitu mengungkap arti wakaf. Kedua kata di atas

¹⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 110.

merupakan ucapan perwakafan yang bersifat mutlak. Termasuk kata-kata *shahir* yaitu, digunakan kalimat seperti berikut ini: “aku jadikan tempat ini masjid”. Karena bangunan masjid itu termasuk bangunan yang dapat dikategorikan sebagai benda perwakafan.

Apabila menggunakan kata “*tashaddaqtu*” yang artinya “telah aku sedekah”, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang *sharih*, karena kata sedekah sifatnya masih umum, kecuali jika ditujukan untuk kemaslahatan umum. Seperti membantu fakir miskin, maka kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat *kinayah*. Untuk menjadikan kalimat “*tashaddaqtu*” menjadi kalimat *sharih* harus ditunjang oleh kalimat lain.²⁰

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 490.

wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.²¹

3. Waktu harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pertanyaan wakaf berlaku seketika dan unttuk selamanya.²²

2.1.5. Sifat dan Tujuan Wakaf

Sifat wakaf menurut Abu Hanifah boleh, tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan di atas. Wakaf ada dalam posisi *i'arah* (pinjam-meminjam) yang bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia mati barang tersebut bisa diwariskan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum *I'arah*.

²¹Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 242.

²²*Ibid.* hlm. 243.

Wakaf menurut Muhammad Ibnu Hasan, kalangan Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsenkuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadis Umar di atas, "jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan."

Wakaf ada dalam posisi hibah dan bersedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar'i wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muhammad, wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.

Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduanya adalah pengguguran (penguasaan) terhadap istri dan budak. Ini terjadi hanya dengan melafalkan, tidak disyaratkan di dalamnya *taslim* (serah terima). Mewakafkan barang umum yang bisa dibagi, sementara itu tidak dipisah-pisah (antara kepemilikan seorang dengan orang lain) hukumnya sah. Ini adalah yang diwakafkan di kalangan Hanafiyah. Sebab, fatwa ini adalah yang paling teliti dan paling mudah.²³

Wakaf menurut kalangan Malikiyah jika hukumnya sah maka mempunyai konsekuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada keputusan hakim, bahkan meskipun barangnya tidak ditangan atau

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 275.

orang yang mewakafkan, “Aku mempunyai hak *khiyar*” (pilihan untuk melanjutkan wakaf atau membatalkannya.).

Jika orang yang mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika barangnya tidak di tangan, orang tersebut dipaksa untuk mengeluarkannya untuk diberikan kepada pihak yang diwakili. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Setelah wakaf, wakaf seperti wasiat akan kemanfaatan suatu barang.

Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi sesuatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkannya. Adapun orang yang wakaf dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut kembali, sebab hal itu seperti wasiat.²⁴

Tujuan wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang

²⁴*Ibid.*

bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.²⁵

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.²⁶

2. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

1. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

²⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Liman Press, 2004), hlm.83.

²⁶*Ibid*, hlm. 84

2. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
3. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
4. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.²⁷

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah : Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

²⁷*Ibid*, hlm.85

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

2.2. Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf

Harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah.²⁸ Apabila yang menjadi nadhir adalah orang yang mewakafkan (*wakif*) maka dia diperkenankan memecat orang yang diberi tugas mengelola harta wakaf, tetapi apabila nadhir itu orang yang disyaratkan dikelola oleh wakif maka dia tidak bisa dipecat oleh siapapun karena syarat tidak bisa berubah. Apabila wakif tidak menjabat sebagai nadhir, maka dia tidak bisa menguasai atau memecat seseorang karena penguasaan dan pemecatan adalah hak hakim. Hak hakim ini di Indonesia dikuasakan pada Kepala KUA sebagaimana ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 221.

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber rujukan hukum seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad Bin Hambal, Muhammad dan Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran ulama di atas sering digunakan sebagai acuan hukum dalam perwakafan.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* hlm. 171.

Secara umum, hukum wakaf menurut *ijtihad* para Imam mazhab adalah sunat dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain dari itu, para ulama Imam mazhab juga sepakat bahwa ibadah wakaf merupakan *amal jariah*, yaitu amal yang bersifat kebendaan yang pahalanya terus menerus mengalir bagaikan air tidak berhenti selama benda tersebut dimanfaatkan.²⁹

Namun demikian, ulama Imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahamkan wakaf itu sendiri. Misalnya, apakah harta wakaf itu masih kepunyaan orang yang berwakaf atau sudah lepas pada waktu harta itu diwakafkan.

Sebagai bahan pengetahuan, berikut ini dikemukakan pendapat masing-masing Imam mazhab mengenai wakaf, sehingga dapat memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan dalam hal penarikan kembali harta wakaf oleh *wakif*.

1. Mazhab Hanafi

Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Namun demikian Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf ditentukan

²⁹*Ibid*

oleh keputusan mahkamah/pengadilan dan wakaf wasiat, ini tidak boleh ditarik kembali.³⁰

Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti bahwa harta tersebut lepas dari pemiliknyanya. Oleh karena itu, bolehlah kembali dan mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Untuk ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

2. Mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab ini, pemilik dari harta wakaf sama seperti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf. Perbedaannya dengan *ijtihad* mazhab Abu Hanifah hanya dalam hal *mentasarufkannya* saja. Kalau Abu Hanifah membolehkan harta itu dialihkan, sedangkan mazhab Imam Maliki tidak membolehkannya selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf.

Namun demikian, menurut mazhab ini boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan kepada hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut

³⁰*Ibid*, hlm. 198.

Imam Maliki Rasulullah hanya menyuruh mendedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut Imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya.³¹

3. Mazhab Imam Syaf'i

Ijtihad Imam Syaf'i berbeda dengan *ijtihad* Imam sebelumnya. Imam Syaf'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, menurut Imam Syaf'i harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali.

Kemudian menurut madzhab ini tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada *wakif* jika *wakif* ingin mengambilnya kembali.³²

Alasan Imam Syaf'i adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar, Imam Syaf'i memahamkan bahwa tindakan untuk mendedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya dan tidak menghibahkannya pada masa itu didiamkan sahaja oleh Rasulullah. Manakala diamnya Rasulullah sebagai hadis *Taqriry*. Karena wakaf itu berlaku untuk selamanya.

Demikian pula pendapat dari madzhab Syaf'i, nadhir boleh memecat dirinya sendiri (mengundurkan diri), dan *wakif* yang menjadi nadhir boleh memecat orang yang telah diangkat dan mengangkat orang lain, sebagaimana orang yang telah mewakilkan dapat memecat

³¹*Ibid.*

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 491.

wakilnya dan mengangkat orang lain. Kecuali apabila *wakif* mensyaratkan seseorang untuk mengawasi wakaf pada saat dia mewakafkan, maka tidak boleh baginya dan tidak pula bagi orang lain memecatnya, meskipun untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ada perubahan bagi apa yang telah disyaratkan dan karena sesungguhnya dengan pemecatan itu berarti tidak ada lagi pengawasan pada waktu itu. Adapun *wakif* yang bukan nadhir, tidak sah melakukan pengangkatan dan pemecatan, karena hak mengangkat dan memecat itu ada pada hakim.³³

4. Mazhab Imam Hambali

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan berkembang di Baghdad pada akhir abad ke-2. Semula Abu Hanifah mengikut fiqh aliran *ra'yu* kepada Imam Abu Yusuf, murid Abi Hanifah, kemudian ia melakukan *ijtihad* sendiri. Dalam ber*ijtihad* beliau menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *saa adz-dzariah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

2.3. Hak dan Kewajiban yang ada Kaitannya dengan Wakaf

a. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.³⁴ Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, atau boleh juga *wakif* menyerahkan

³³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adilatuhi*..., hlm. 1985.

³⁴Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 34.

pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Nadzir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan *wakif*.³⁵ Tetapi nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf.

b. Pengangkatan Nazhir

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dan pasal 6 ayat 4 PP No. 28 Tahun 1977 mengenai nadzir disebutkan bisa terdiri dari perseorangan atau berbentuk badan hukum.

Nadzir perseorangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah seorang di antaranya sebagai Ketua.
- 2) Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyak sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.
- 3) Jumlah nadzir dalam satu desa ditetapkan satu nadzir.³⁶

c. Syarat-Syarat Nazhir

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh nadzir adalah sebagai berikut:

³⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 33.

³⁶*Ibid*, hlm. 79.

1) Berakal

Seorang nazhir bukan orang gila atau kehilangan akal. Karena jika seorang nazhir adalah dari orang gila atau kehilangan akal, tidak bisa membedakan serta mengelola dirinya sendiri dan dia tidak berhak melakukan transaksi karena dianggap tidak cakap hukum.

2) Dewasa

Seorang nazhir harus orang yang telah dewasa sehingga dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Adil

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil adalah dengan menjauhi setiap dosa besar dari berbagai macamnya, dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa kecil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa perbuatan adil dapat diketahui dari keislamannya dan dia dikenal tidak pernah melakukan apa-apa yang diharamkan.

Dapat disimpulkan bahwa orang yang adil itu mempunyai ciri-ciri: menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar dan mencegah dirinya dari dosa-dosa kecil, kebaikan yang dimilikinya lebih banyak dari kejahatannya, dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya.

4) Mampu (Kecapakan Hukum)

Yaitu, Kekuatan seseorang atau kemampuannya dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Menurut para

ulama menentukan kecakapan bagi nazhir yaitu: memiliki pengalaman dan kemampuan, tidak mengkhuskan ketentuan tersebut bagi laki-laki saja perempuan juga boleh, memiliki kecakapan dalam mengelola setiap harta wakaf yang letaknya berbeda-beda.

5) Islam

Pada syarat yang kelima ini banyak sekali pertentangan di kalangan para ulama tentang status agama pengelola wakaf. Tapi banyak ulama yang menganjurkan bahwa sahnya menjadi nazhir adalah yang beragama Islam.³⁷

Bila syarat-syarat di atas tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif*, dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wakif* sendiri. Dan apabila si *wakif* tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain.

d. Kewajiban dan Hak Nadzir

Kewajiban seorang nadzir adalah :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:
 - a) Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf
 - b) Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf

³⁷Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Offset, 1997), hlm. 141.

- c) Melaksanakan syarat dari *wakif*
- d) Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan atau ikrar wakaf
- e) Melunasi hutang wakaf, yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf
- f) Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil wakaf itu.
- g) Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan perubahan anggota nadzir, apabila ada salah seorang anggota nadzir:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir
 - d. Tidak memenuhi syarat lagi
 - e. Tidak dapat lagi melakukan kewajiban
- h) Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif* atau oleh karena kepentingan umum.³⁸

Hak-hak yang dimiliki seorang nadzir:

1. Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala

³⁸*Ibid*, hlm. 143.

seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.³⁹

2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag.⁴⁰

e. Hal yang Boleh Dilakukan dan Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Nazhir

1. Hal yang boleh dilakukan oleh nazhir
 - a) Menyewakan harta wakaf

Nazhir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Keuntungan tersebut dapat digunakan nazhir untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh *wakif*.

- b) Menanami tanah wakaf

Nazhir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan menanam dengan aneka jenis tanaman perkebunan. Dengan memperhatikan dampak pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahik.

- c) Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan

Nazhir berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan untuk disewakan dengan dua syarat yaitu: *Pertama*, Adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut. *Kedua*, Keuntungan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 394.

yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar ketimbang jika digunakan untuk lahan pertanian.

- d) Mengubah kondisi tanah wakaf

Nazhir berwenang untuk mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik.

2. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir
 - a) Tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf
 - b) Tidak boleh berhutang atas nama wakaf
 - c) Tidak boleh menggadaikan tanah wakaf
 - d) Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum
 - e) Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.⁴¹

f. Tanggung Jawab Nazhir

Dalam hal ini ada beberapa kondisi dimana nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi dan kondisi dimana nazhir wajib memberikan ganti rugi. Nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi jika harta wakaf rusak karena kekuasaan yang besar yang sulit ditolak atau bencana yang tidak bisa dicegah. Dan jika harta wakaf tersebut hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian atau keteledoran maka tidak wajib mengganti harta atau barang wakaf tersebut.⁴²

Nazhir wajib mengganti rugi karena *Pertama*, kelalaian dan keteledoran nazhir dalam menjaga harta wakaf. *Kedua*, nazhir

⁴¹*Ibid*, hlm. 395.

⁴²*Ibid*, hlm. 397

menggunakan harta wakaf yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau urusan keluarganya. *Ketiga*, jika para mustahik meminta bagian kepada nazhir lalu dia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. *Empat*, jika nazhir menyewakan bangunan wakaf dengan harga yang lebih kecil dari harga yang semestinya. *Lima*, jika nazhir meninggal dan tanpa mengetahui jumlah harta wakaf yang dikelolanya.⁴³

g. Pemberhentian Nazhir

Pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Seorang nazhir berhenti dari jabatannya apabila:⁴⁴

- a) Meninggal
- b) Mengundurkan diri
- c) Dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir oleh kepala KUA karena:
 - Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah
 - Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir
 - Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazhir (Pasal 8 ayat 2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian atau penggantian

⁴³*Ibid*, hlm. 398.

⁴⁴Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 79.

nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁴⁵

h. Pengawasan Harta Wakaf

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan jangka dengan baik, kepada nazhir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta wakaf dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.⁴⁶

Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama,⁴⁷ secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14. Untuk itu, agar pengawasan harta benda wakaf ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka nadzir sebagai sebuah lembaga publik harus memiliki :

1. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

Nadzir sebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda wakaf, terutama benda wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Sistem tersebut

⁴⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 404.

⁴⁶Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan...*, hlm. 38.

⁴⁷Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 79.

dimaksudkan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

2. Sistem audit yang transparan.

Nadzir dapat di audit secara internal oleh Departemen Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit yang independen. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan, keuangan, kinerja, peraturan-peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴⁸

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana terlampir dalam pasal 21 bagian ketiga RUU Wakaf.

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoritas dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan benda wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja, pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga nadzir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.⁴⁹

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Perwakafan Indonesia. Lembaga ini adalah

⁴⁸*Ibid*, hlm. 80.

⁴⁹*Ibid*.

lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
- b) Melakukan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf berskala nasional,
- c) Memberhentikan dan mengganti nazhir, dan lainnya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, hlm. 81.

BAB TIGA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH ANAK PEWAKAF DI PATANI

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum jatuh ke tangan Thailand (Siam) pada tahun 1785 M. Negara Patani adalah sebuah Negara besar, sekarang dipanggil Wilayah Narathiwat, Yala, Patani dan sebagian dari Wilayah Songkhla atau Senggora. Malah sebagian besar dari Daerah Ulu Perak di Semenanjung Malaya sekarang, lebih kurang mulai dari Lenggong, Kenering, Grik, Selama, Rantau Panjang dan Keroh (sekarang Pangkalah Hulu) dahulunya merupakan kawasan Negara Patani. Demikian juga dengan beberapa kawasan yang sekarang termasuk di dalam Negeri Kelantan seperti Jedok, Jeli, Air Nanas dan Batu Melintang. Sebelah Utara perbatasan Negara Patani dengan Wilayah Senggora ditandai pada sebuah sungai bernama “Sungai Tibor” (seperti Sungai Golok yang menjadi perbatasan Kelantan (Malaysia) dengan Thailand sekarang.¹

Inilah “lebih kurang” luas kawasan Negara Patani pada waktu kekalahannya kepada Thailand (Siam) pada tanggal di atas.

Wilayah Patani ini mempunyai penduduk berjumlah menjangkau 423.562 orang yang terdiri daripada masyarakat yang beragama Islam, Budha, Cina. Masyarakat yang beragama Islam

¹Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Pustaka Darussalam, Alor Setar, 1994), hlm. 53.

adalah masyarakat yang mempunyai jumlah terbesar di dalam Wilayah Patani.² Wilayah Patani sekarang mempunyai batasan-batasan Wilayah, sebelah timur berbatasan dengan laut Saiburi sebelah Barat berbatasan dengan Setun, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kolok dan sebelah Utara berbatasan dengan Betung.³

3.1.1. Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Provinsi Patani merupakan tempat tujuan masyarakat untuk melaksanakan urusan dan aktifitas harian, semua urusan dan aktifitas sangat susah di laksanakan. Sebab semua itu bertentangan dengan kerajaan Thai (Siam) untuk menempatkan dan membina fasilitas lengkap seperti kantor-kantor dan dll. Serta yang paling penting dalam perundangan adalah Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.⁴

Majelis Agama Islam Patani terletak di jalan Kalapa, Daerah Meuang Wilayah Patani Thailand Selatan. Majelis Agama Islam Patani letaknya sangat strategis, yaitu dekat dengan jalan raya yang menghubungkan di antara Masjid Jamiah Patani dan Mall sebagai pusat belanja. Memudahkan masyarakat sekitar untuk mendatangnya.⁵

Adapun perincian dari terletaknya bangunan Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan sebagai berikut:

²Wawancara dengan H. Umar bin Yusuf, Pegawai Majelis Agama Islam Wilayah Patani, pada tanggal 26 desember 2016 di Patani.

³Hanan Thoma, "*Penyelesaian sengketa poligami*" (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014, hlm 47.

⁴*Ibid.*

⁵Patimoh Yeemayor, "*Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Anak Muda*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 54.

1. Batasan sebelah timur adalah jalan menghubungkan dengan Masjid Jamiah Patani, Mall dan pasar pagi.
2. Batasan sebelah barat adalah jalan menghubungkan dengan pejabat-pejabat kerajaan, supermarket dan pasar malam.
3. Batasan sebelah selatan adalah jalan berhubung dengan Bangkok Bank, Aomsin Bank dan, klinik.⁶

Dengan demikian, dari perincian batasan-batasan bangunan tadi, penulis bisa mengatakan bahwa Majelis Agama Islam Patani ini terletak di tengah area kota Pattani. Dan lokasi itu terletak dekat dengan jalan raya yang menghubungkan dengan area belanja. Dengan alasan tersebut dikatakan bahwa Majelis Agama Islam Patani sudah baik bagi masyarakat Patani untuk mengunjungi Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan.

3.1.2. Sejarah Berdiri Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Majelis Agama Islam Patani ditubuhkan pada Tahun (1940 M). Yang nama pada waktu itu Alim ulama' didalam Wilayah Pattani merasa bertanggung jawab diatas apa-apa perkara yang timbul dan dilakukan didalam Wilayah Patani, oleh karena tidak sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal awal Agama Islam seperti *wali Al-amri* atau *Kodhi*. Dengan demikian Alim Ulama' didalam Wilayah Pattani dengan satu suara bersetuju menumbuhkan Pejabat Agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai

⁶*Ibid.*

pejabat *kodhi asy-syar-eyyah* didalam mengurus dan mengawal orang-orang Islam didalam Wilayah Patani.⁷

Maka pada tahun (1940 M.) berdirilah pejabat Majelis Agama Islam Pattani, dan dilantik Al-marhum Tuan Guru Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul kodir Tuan Minal salah seorang ulama' yang terkemuka pada waktu itu menjadi ketua Majelis Agama Islam Pattani, dan merangkap sebagai *Kodhi Asy-syar-e, Ad-dharuri* Wilayah Pattani.⁸

Majelis Agama Islam Patani adalah sebuah pejabat bagi jamaah Islam bagian wilayah dan kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negara (Gabenor) didalam wilayah masing-masing hal yang bersangkutan dengan urusan agama Islam. Walaupun demikian fungsi dan kedudukan didalam masyarakat Islam tempatan sangat terpengaruh sekali setiap perkara yang berkaitan dengan orang-orang Islam mereka selalu melalui Majelis Agama Islam Pattani, baik disegi hukum syara' maupun didalam kehidupan seharian mereka.⁹

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Patani Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand, pihak Pengadilan Thai (Siam) mengutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua *ulama'* dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan pertemuan membentuk kerja

⁷Blogspot, *Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani*, diakses melalui <http://sejarahpatani.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>, pada tanggal 14 Juni 2017.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.¹⁰

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan *ulama'* lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani dikalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. Pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir). Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Patani (MAIP).¹¹

Haji Sulong membuat pertemuan dengan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Sulong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu :¹²

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan dalam empat wilayah yang dipilih oleh penduduk empat

¹⁰Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, (Hizbi Reprografik, Syah Alam, 1993), hlm 197.

¹¹*Ibid.*

¹²Ayah. Bang Nara, *Fatoni dahulu dan sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 55.

wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah.

2. Hasilan bumi Patani atau kedapatan dalam empat wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
3. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Thai (Siam) atau bercampuran pelajaran dengan bahasa Siam.
4. Pegawai kerajaan dalam empat wilayah ini hurus 80% terdiri dari orang Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah Khas yaitu untuk menguruskan dakwah yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan undang-undang pertadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar empat wilayah.¹³

Majelis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah hukum Agama, ketua disini disebut dengan "Datok Yuttitham" penulis ingin memberi pengertian dengan kata "Datok Yuttitham" yang didapat dari ketua Majelis Agama Islam Patani, didalam bahasa "Thai" atau bahasa "Siam" yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. "Pelantikan Datok Yutitham pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu


¹³*Ibid*, hlm. 56.

muncul bukti bahwa Gubernur Setun mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitham, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.¹⁴

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yutitham itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantik dari Maha Raja di Negara itu sendiri karena Datok Yuttitham sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam dalam ilmu fara'id.¹⁵

¹⁴Hanan Thoma, "*Penyesaian sengketa poligami*" (Skripsi tidak dipublikasi)..., hlm. 48.

¹⁵*Ibid.*



Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP).

3.1.3. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Adapun Visi Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai pusat induk yang peranan dalam pengurus dan pentadbiran badan keagamaan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam, Majelis Agama Islam Pattani usaha membina dan memajukan masyarakat Islam kearah masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian, dan keadilan. Adapun Misi Majelis Agama Islam Patani diantaranya sebagai berikut :¹⁶

1. Majelis Agama Islam Pattani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, Masjid, mendamaikan perselikuhan dalam persoalan keluarga, serta memberi pandangan dan nasihat kepada pihak kerajaan dan juga swasta dalam hal yang berkaitan dengan agama mengikut undang-undang badan agama Islam tahun 1997 M.
2. Majelis Agama Islam Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan zakat urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syariat Islam sebagai pemimpin dalam menciptakan masyarakat kearah masyarakat berilmu dan bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian, dan keadilan.
3. Memberi galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesefahaman akses dan pembangunan.
4. Menyelaraskan kerja sama ada didalam Negara atau diluar Negara, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk

¹⁶Patimoh Yeemayor, "*Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Anak Muda*" (Skripsi tidak dipublikasi)..., hlm. 66.

kepentingan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh keharmonian dan kemesraan.

5. Memperbaiki dan menjaga, menetapkan serta menyebarkan warisan kebudayaan yang murni yang di hasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syariat Islam supaya berpanjangan selama-lamanya.¹⁷

3.2. Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf

Wakaf yang sering diwakafkan oleh masyarakat Patani secara umum adalah tanah dan yang terjadinya sengketa juga tanah, karena tanah sebagai sasaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sering diwakafkan untuk membangun sekolah, masjid, mushalla, pondok (pesantren), makam, dan lain sebagainya. Mengenai bukti perwakaf tidak ada yang tercatat di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Tahun mulai tercatat secara surat menyurat mengenai pewakafan pada tahun 2001 hanya mencatat secara peribadi tidak disertai Majelis Agama Islam Wilayah Patani.¹⁸

Kampung yang telah melakukan penelitian Tiga kampung yaitu kampung Puyut kecamatan Puyut kabupaten Meang, kampung Camu kecamatan Pitu Mudi kabupaten Yarang dan kampung Kokta kecamatan Thung phla kabupaten Khok Pho.

¹⁷*Ibid*, hlm. 67.

¹⁸Wawancara dengan Haji Ahmad Kamel bin Haji Wan Yusuf, Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Komunikasi Personal melalui telepon* pada tanggal 27 Juli 2017.

- a. Kasus yang terjadi penarikan kembali tanah wakaf di kampung Puyut adalah penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk membangun Pondok (Pesantren).¹⁹
- b. Kasus yang terjadi penarikan kembali tanah wakaf di kampung Camu adalah penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan sebagai Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA).²⁰
- c. Kasus yang terjadi penarikan kembali tanah wakaf di kampung kokta adalah penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan sebagai madrasah (sekolah menengah).²¹

3.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani

3.3.1. Ekonomi. Dari tanah bisa melakukan apa saja yang mendapat hasil darinya penarikan tanah wakaf tersebut sebagai alat untuk mencari rezeki.

3.3.2. Lemahnya pengetahuan agama. Tidak semua orang walaupun beragama Islam memahami ketentuan wakaf. Sehingga kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan. Kecuali berdosa dia juga menanggung beban malu terhadap masyarakat dan penerima wakaf.

3.3.3. Belum mempunyai bukti yang sah. Kebiasaan masyarakat di tempat kami sering hanya dilandasi

¹⁹Wawancara dengan Haji Abd. Hamid bin Alm. Haji. Mahmud, penduduk kampung Puyut, *Komunikasi Personal melalui telepon* pada tanggal 27 Juli 2017.

²⁰Wawancara dengan Haji Ahmad bin Add. Latif, penduduk kampung Camu, *Komunikasi Personal melalui telepon* pada tanggal 27 Juli 2017.

²¹Wawancara dengan Abd. Aziz bin Ismail, penduduk kampung Kokta, *Komunikasi Personal melalui telepon* pada tanggal 27 Juli 2017.

saling percaya. Kadang-kadang hal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua orang. Sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya dibuktikan dengan penulisan di atas materai atau lebih kuat lagi disahkan oleh dinas yang berwenang.²²

- 3.3.4.** Tidak ada kekuatan hukum Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Patani untuk mengatasi sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat Patani karena hukum tertinggi adalah hukum pemerintah Thailand.
- 3.3.5.** Nazir tidak tidak tanggung jawab tidak menahankan tanah wakaf yang telah di wakafkan oleh wakif, anak pewakaf mahu menarik kembali nazir juga lepas tanah tersebut dengan alasan tidak mahu menjadi permasalahan dengan anak pewakaf.

3.4. Dampak Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf

- 3.4.1.** Merugikan pihak yang diberi wakaf. Calon penerima wakaf sudah merancang penggunaan tanah dan penggalangan dana. Tetapi sehubungan dengan hal ini menjadikan terhambatnya kemajuan masjid. Karena sebetulnya dengan wakaf tersebut, pembangunan akan lebih lancar dan sarannya akan mudah tercapai.
- 3.4.2.** Reaksi masyarakat menjadi kurang baik. Masyarakat di Patani umumnya berpengetahuan masih kurang, sehingga kalau terjadi sesuatu akan menjadi omongan

²²Wawancara Dengan Haji Ahmad Kamel bin Haji Wan Yusuf, Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani, pada tanggal 27 Desember 2016 di Patani.

terutama hal-hal yang kurang cocok. Terhadap penarik kembali tanah wakaf masyarakat selalu menilai kurang baik, tidak simpati dan kadang-kadang juga memperpanjang masalah tersebut sampai ke tempat lain.

- 3.4.3.** Dikucilkan oleh masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Walaupun kaya tetap masih membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga halnya dengan anak pewakaf. Karena tindakannya, dia dibenci masyarakat. Kalau ada kerja bakti atau menjenguk orang sakit tidak diajak. Karena hal tersebut, akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halamannya.²³

3.5. Implementasi Penyelesaian Kasus Oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Penyelesaian kasus tanah wakaf yang sering berlaku tidak terlepas dengan Peradilan. Hal ini wajar sebab, wakaf adalah menyangkut harta benda yang terkait dengan kepemilikan seseorang. Di samping itu, dalam pengelolaannya juga rawan dengan kesalahan atau bahkan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Patani peradilan yang bertanggungjawab urusan agama adalah Majelis Agama Islam

²³*Ibid*

Wilayah Pattani, diantara urusan agama dalam penanggungjawabannya adalah:

1. Badan Dakwah,
2. Badan Ekonomi,
3. Badan Zakat,
4. Badan Pemerintah,
 - a. Syar'iyah
 - b. Masjid
 - c. Badan Pelajar,
 - a) Taman Didikan Kanak-kanak (TADIKA)
5. Badan Keuangan.
 - d. Koperasi islam

Adapun penyelesaian kasus tanah wakaf yang diterapkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani diserahkan kepada nazir penerima wakaf atau imam kampung untuk menyelesaikannya. Jika nazir penerima wakaf atau imam kampung tidak bisa menyelesaikannya, maka akan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang selanjutnya berstatus sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus tersebut.²⁴

Proses tahap pelaksanaan penyelesaian kasus tanah wakaf yang diterapkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah nazir penerima wakaf atau imam kampung dan Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

²⁴*Ibid.*

Tahap pertama, nazir penerima wakaf atau imam kampung dalam menyelesaikan kasus tanah wakaf menggunakan cara negosiasi dengan anak pewakaf. Metode negosiasi yang digunakan dalam penyelesaian kasus tanah wakaf antara nazir penerima wakaf atau imam kampung dengan anak pewakaf menggunakan lokasi masjid sebagai pusat aktivitasnya. Dan pihak yang terlibat dalam forum tersebut hanya nazir penerima wakaf atau imam kampung dan anak pewakaf.

Tahap kedua, tahap kedua ini akan dilaksanakan apabila metode negosiasi yang dilakukan oleh nazir penerima wakaf atau imam kampung dengan anak pewakaf tidak bisa diselesaikan. Proses tahap kedua ini akan hadirnya perwakilan dari Majelis Agama Islam Wilayah Patani sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian kasus tanah wakaf tersebut. Wewenang pihak ketiga dalam penyelesaiannya hanya bisa memberikan jalan alternatif kepada kedua pihak untuk penyelesaian kasus tersebut, sehingga alternatif yang dipilih bisa diterima oleh kedua pihak secara adil.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani tidak berwenang dalam memutuskan kasus tanah wakaf tersebut, karena tidak ada bukti pewakaf mewakafkan tanah kepada nazir penerima wakaf. Ikrar wakaf yang dilakukan pewakaf dengan nazir penerima wakaf hanya melalui lisan dan saling mempercayai untuk mengurus tanah tersebut menurut amanah yang diberikan pewakaf kepada nazir penerima wakaf.²⁵

²⁵*Ibid*

3.6. Hukum Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani Menurut Ketentuan Majelis Agama Islam Patani

Di tengah problem sosial masyarakat Islam Patani Selatan Thailand dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ril persoalan kesejahteraan menjadi sangat strategis.²⁶

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²⁷

Juga menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, wakaf didefinisikan melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Jadi jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf alaih* (yang di beri wakaf) sebagai sedekah yang mengikat

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

sehingga wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya maka *qadli* berhak memaksa agar memberikan kepada *mauquf alaih*.

Dari hal tersebut di atas maka kejadian di Patani sangat bertolak belakang dengan pendapat madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, lemahnya pengetahuan agama dan belum adanya bukti tertulis. Sehingga wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf (*wakif*).²⁸

Hal tersebut merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Tanah tersebut yang sedianya mau dibangun sarana pendidikan, karena letaknya yang sangat strategis maka dengan adanya penarikan wakaf tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat lain.

Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, pahala wakaf akan terus mengalir selama masih dipergunakan. Tetapi jika sebaliknya, maka bukan pahala yang didapat melainkan sindiran dari masyarakat.

Pada dasarnya hal tersebut berawal dari rasa saling percaya, sehingga tidak dibuatkan bukti yang kuat. Kejadian tersebut membuat penerima wakaf selanjutnya lebih berhati-hati. Lemahnya pengetahuan agama sering membuat orang tidak takut dosa dan tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu.

Hanya dengan ijab qabul, menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand itu sudah dianggap sah. Namun kadang-kadang orang meremehkan aturan tersebut.²⁹

Sedangkan rukun wakaf ada empat, yaitu

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*

- a. Pemberi wakaf
- b. Penerima wakaf
- c. Benda yang diwakafkan
- d. Ikrar wakaf.

Wakaf tidak sah tanpa *shigat*. Setiap *shighat* mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.

Orang yang menarik wakaf berarti :

- a. Tidak mengikuti jejak nabi;
- b. Tidak patuh kepada ajaran Islam.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan
- b. D hibahkan
- c. Dijual
- d. Diwariskan
- e. Ditukar
- f. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.³⁰

Dalam pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, Di dalam hadis sahih muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana Mayoritas Ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah kemudian harta

³⁰*Ibid*

wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan.³¹

Sementara dalam ketentuan tentang hibah, enam jalur yang menegaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi.

Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah.³²

Dalam hal ini seorang wakif harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalam memintak pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul “penyesalan” akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai tindakan tabarru’ yang murni mengharap ridha Allah, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda yang diwakafkan itu milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar-benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu keterlibatan saksi dan petugas uang disertai tugas untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi disamping itu fungsi mereka secara substansi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain kesimpulan penulis menjelaskan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan ini.

4.1. Kesimpulan

1. Wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya. Jadi jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Sebaiknya disalurkan kepada mauquf alaih dan apabila wakif melarang maka qadhi berhak memaksanya.
2. Penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi, penerima wakaf dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam, faktor ekonomi juga menjadi faktor penarikan kembali tanah wakaf karena tanah menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama masyarakat tidak semua mengerti tentang wakaf, tidak ada kekuatan hukum dari majelis Agama Islam Patani karena tidak memberi kuasa penuh dari pemerintah

Thailand dan nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan.

3. Penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang mendikan jaminan, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

4.2.Saran

1. Disarankan kepada anak pewakaf supaya tidak menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan.
2. Disarankan kepada nazir supaya bertanggung jawab dan menahah atas harta yang telah diwakafkan oleh wakif.
3. Disarankan kepada masyarakat mencatatkan wakafnya dengan notaris atau lembaga terkait.
4. Disarankan kepada Majelis Agama Islam Walayah Patani diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf dan membenahi sistem wakaf.
5. Disarankan kepada Dosen didalam mengajar tentang Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam, diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada lingkungan dan mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penorrmaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*, Bandung: Crira Adikya Bakti, 1994.
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT Al Ma'aruf, 1973.
- Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, Pustaka Darussalam, Alor Setar, 1994.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Blogspot, *Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani*, diakses melalui <http://sejarahpatani.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>, pada tanggal 14 Juni 2017.
- Buku biruku, *Metode Penelitian Kualitatif*, diakses melalui <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif> , pada tanggal 01 Agustus 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008.
- Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

- Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Offset, 1997.
- Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Glosarium, *Pengetian Hukum Islam Menurut Para Ahli*, Pada 22 Desember 2014, di akses dari situs: <https://tesishukum.com./pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahali/> pada tanggal 13 januari 2016.
- Hanan Thoma, “*Penyelesaian sengketa poligami*” (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. I, Terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Khazanah, 2010.
- Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press, 1976.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Hizbi Reprografik, Syah Alam, 1993.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: Liman Press, 2004.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Quran*, vol. 2 Jakarta; Lentara Hati, 2002.
- Patimoh Yeemayor, “*Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Anak Muda*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta, 2008.
- Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT Alma'rif 1987.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Darul Ulum Press.1991.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdulhayyie Al- kattani dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dkk. Jkarta: Almahira, 2010.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keputusan Pembimbing.....	69
Lampiran II	: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.....	70
Lampiran III	: Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Agama Islam Wilayah Patani.....	71
Lampiran IV	: Daftar Wawancara	72
Lampiran V	: Daftar Riwayat Hidup	73

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani?
2. Apakah Dampak Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf di Patani?
3. Bagaimana Implementasi Penyelesaian kasus oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand?
4. Bagaimana Hukum Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Patani Menurut Ketentuan Majelis Agama Islam Patani?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mr. Ibrohem Purong
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Saudi Arabia/ 26 Oktober 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Patani (Thailand)/ Melayu
6. Status : Belum Kahwin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : No. 8 D. 5 Klongtanga Kec. Bahoi
Kab. Sabayoi Prov. Songkhla 90210
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ahamad Purong
 - b. Ibu : Zainab Kamah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : No. 8 D. 5 Klongtanga Kec. Bahoi
Kab. Sabayoi Prov. Songkhla 90210
10. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Kebangsaan Thai (SD) Tahun 2004
 - b. Madrasah Solihiah (SMP dan SMA) Tahun 2011
 - c. Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Masuk Tahun 2011 sampai sekarang.
Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2017

Mr. Ibrohem Purong
NIM. 121109177